

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank adalah menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat (Sumber: B.N. Ajuha (2017:2))

Bank di Indonesia memiliki kedudukan yang strategis sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan bank yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Landasan hukum yang dipakai yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22/6/PBI/2020.

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19/4/PBI/2017 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 22/6/PBI/2020 yaitu:

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi pada dasarnya sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda.

Menurut Kasmir (2016:3) definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.”

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan.”

Menurut G.M Velyn (2014:5) definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa bank lainnya.

Commented [a1]: Harus konsisten cara mengutipnya.. jika pakai tanda (“) semuanya juga wajib sama

2.1.2 Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:31) jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga antara lain:

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Bank milik pemerintah pusat, merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank milik pemerintah daerah, merupakan bank yang pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.

Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank bjb, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
3. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.
4. Bank milik campuran, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara

menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

d. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut.

1. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Malayu (2015:3) menyatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Sedangkan fungsi bank dalam perekonomian suatu negara di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Agent of Trust

Artinya bahwa aktivitas bank sebagai financial intermediary menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai Agent of Trust ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2. Agent of Development

Guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, bank dianggap sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini dikarenakan aktivitas bank sebagai financial intermediary dapat mempertemukan sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan sehingga interaksi sektor riil dan sektor moneter diharapkan berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan.

3. Agent of Service

Bank diketahui juga sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa yang lebih beragam, dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana ditengah masyarakat

2.1.4 Sumber-Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri apakah secara pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya yang sewaktu-waktu akan diambil kembali baik sekaligus atau pun berangsur-angsur. Kemampuan bank memperoleh sumber dana sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana tersebut bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti jangka waktu, cara memperolehnya, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana tersebut. Bank juga harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut akan digunakan.

Sumber dana yang dapat dipilih sesuai dengan penggunaan dana. Adapun jenis sumber-sumber dana tersebut:

1. Dana Pihak Pertama

Dana yang bersumber dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik pemegang saham sendiri, maupun pihak

pemegang saham yang ikut mendirikan bank termasuk para pemegang saham publik.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua merupakan dana pinjaman dari luar. Terdiri dari dana-dana tersebut:

a. Pinjaman Antar Bank

Pinjaman biasa yang diperoleh dari bank lain dengan jangka waktu yang relatif lebih lama.

b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman ini berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo.

c. Call Money

Pinjaman dari bank lain berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama sekitar beberapa hari saja.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana yang dihimpun bank berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan memilih sesuai keinginan masing-masing. Penghimpunan dana diantara lain:

a. Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah membayar lainnya dengan cara pemindahbukuan.

b. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dititipkan kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

c. Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian.

2.2 Tabungan

Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang disukai oleh lapisan masyarakat. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk penyimpanan

uang yang sangat efektif karena jenis penyimpanan dapat dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat mudah.

Undang-undang Nomor 22/6/PBI/2020 Tentang Perbankan menyatakan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir (2014:37) definisi tabungan adalah sebagai berikut:

“Simpanan tabungan (saving deposit) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikannya, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.”

Menurut Latumaerisa (2014:23) definisi tabungan adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang di persamakan dengan itu.”

Menurut Hendro (2015:126) definisi tabungan adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank.”

2.2.1 Jenis-Jenis Tabungan

1. Tabungan konvensional

Hampir semua masyarakat di Indonesia sepertinya memiliki jenis tabungan ini. Karena ciri tabungan konvensional adalah dana yang disimpan dapat

diambil kapan saja dan tak ada batas waktu penyetoran. Nasabah yang memiliki tabungan konvensional akan mendapat nomor rekening serta kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang digunakan untuk menarik uang dengan mudah.

2. Tabungan giro

Tabungan giro digunakan buat transaksi bisnis. Biasanya yang punya rekening ini adalah perusahaan. Untuk bertransaksi, nasabah tabungan giro menggunakan cek dan bilyet giro. Nasabah per bulan akan dikirim rekening berisi transaksi selama satu yang dinamai rekening koran.

3. Tabungan haji

Sesuai dengan namanya, tabungan haji digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang berencana naik haji direkomendasikan memakai tabungan ini untuk lebih memastikan keberangkatannya ke Tanah Suci. Tabungan haji biasanya mewajibkan nasabahnya menyetor uang minimum Rp 100-500 ribu per bulan. Jika tabungan sudah menembus Rp 25 juta, nasabah bisa langsung mendaftar haji ke Kementerian Agama untuk mendapat nomor antrean. Setelah itu, nasabah tinggal menunggu waktu keberangkatan sambil bertahap melunasi biaya haji dengan terus menabung. Nasabah harus memastikan biaya haji itu lunas sebelum batas waktu. Jika tidak lunas, nasabah harus menunggu lagi untuk dapat naik haji.

4. Tabungan Investasi

Tabungan investasi hampir sama dengan tabungan berjangka. Yang termasuk jenis tabungan ini antara lain deposito serta tabungan rencana, saham, dan mata uang asing.

a. Deposito

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b. Tabungan rencana

Tabungan ini mirip dengan deposito, tapi ada fasilitas asuransi yang menyertai. Misalkan orang tua yang hendak menabung dana pendidikan buat anaknya biasanya memilih tabungan rencana. Tapi tak semua tabungan rencana digunakan untuk dana pendidikan. Salah satu syarat membuka tabungan rencana adalah memiliki tabungan konvensional atau induk di bank yang bersangkutan. Dana tabungan rencana itu akan diambil secara otomatis per bulan dari tabungan induk tersebut. Dengan begitu, nasabah tak perlu repot-repot mentransfer uang ke rekening tabungan rencana setiap bulan.

c. Tabungan saham

Tabungan ini khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin serta menyimpan laba hasil transaksi saham. Tapi bank di Indonesia masih belum banyak yang memiliki produk ini.

d. Tabungan valuta asing

Tabungan ini biasanya dipakai orang yang sering bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Tabungan jenis ini juga dapat digunakan sebagai investasi dengan menggunakan mata uang asing. Investasi mata uang asing cukup bermanfaat, karena saat terjadi kenaikan nilai mata uang negara tersebut, saat ditukarkan kita akan mendapat keuntungan dari investasi ini.

2.3 Valuta Asing

Terdapat beberapa pengertian valuta asing menurut para ahli. Berikut adalah pengertian valuta asing.

Menurut Hamdy Hadi (2015:97) definisi valuta asing adalah sebagai berikut:

“valuta asing merupakan mata uang asing yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam membiayai setiap transaksi dibidang ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi atas bank sentral.”

Jose Rizal Joesoef (2014:4) definisi valuta asing adalah sebagai berikut:

“valuta asing merupakan mata uang asing atau alat pembayaran luar negeri.”

Menurut Ekananda (2014:152) valuta asing adalah sebagai berikut:

“Suatu mekanisme dimana orang dapat melakukan tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda dan membeli suatu valuta (nilai tukar) yang berbeda untuk dipergunakannya.”

Adapun fungsi dari valuta asing sebagai berikut:

1. Alat Tukar Internasional

Mata uang Rupiah hanya dapat digunakan di Indonesia. Sedangkan, apabila Anda sedang berada di luar negeri dan ingin membeli barang, maka Anda harus menyesuaikan mata uang yang diakui dalam negara tersebut.

2. Alat Pengendali Kurs

Perbandingan antara mata uang Rupiah dengan mata uang asing lainnya dapat diartikan sebagai kurs mata uang suatu negara. Apabila kurs mata uang Rupiah melemah terhadap kurs Dollar Amerika, maka nilai tukar Rupiah menjadi semakin mahal terhadap Dollar Amerika. Pada peristiwa ini, Dollar mengalami apresiasi terhadap rupiah dan rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar. Sebaliknya, apabila kurs mata uang menguat, artinya kurs mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika semakin murah. Kurs mata uang ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti nilai pasar, utang luar negeri, cadangan devisa, situasi politik, dan lain-lain.

3. Alat Pembayaran Internasional

Valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu alat pembayaran internasional. Seperti contoh, apabila Indonesia memiliki utang dengan negara lain, maka Indonesia dapat membayarkan utang beserta bunganya dengan valuta asing lain yang sesuai. Begitupun sebaliknya, apabila ada negara yang memiliki utang dengan

Indonesia, maka negara tersebut dapat membayar dengan kurs mata uang asing yang nilainya sesuai dengan mata uang Rupiah.

4. Alat Mempermudah Perdagangan Internasional

Salah satu fungsi valuta asing adalah menjadi alat yang memperlancar proses perdagangan di dunia internasional. Dengan adanya valuta asing, maka proses pembayaran tidak perlu dengan menggunakan barter yang belum tentu memiliki nilai yang setara. Apabila tidak ada valuta asing, maka proses transaksi dalam perdagangan internasional menjadi lebih rumit.

Valuta asing terdiri dari 2 jenis, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik.

Berikut penjelasannya:

1. Valuta Asing Fisik

Valuta asing fisik merupakan uang asing yang berbentuk fisik, seperti uang kartal atau uang logam. Valuta asing fisik dapat digunakan dalam perdagangan internasional.

2. Valuta Asing Non-Fisik

Berbeda dari valuta asing fisik, valuta asing non-fisik berbentuk seperti uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya seperti wesel, cek, traveller's cheque, dan lain-lain.

2.4 Tabungan Valuta Asing

Tabungan valuta asing adalah produk simpanan bank dalam bentuk mata uang asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menabung, bertransaksi dan berinvestasi.

Tabungan valuta asing tidak berbeda dengan tabungan konvensional, karena memiliki aturan dan sistem yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada mata uang yang ditaruh dalam tabungan. Tabungan valas biasanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing seperti USD, SGD, EUR, JYP, dan mata uang asing lainnya. Tabungan valuta asing biasanya memiliki bunga yang relatif lebih rendah tapi melalui tabungan ini bank memberikan keuntungan berupa kurs bersaing. Dengan adanya kurs bersaing ini tabungan valuta asing bisa dimanfaatkan sebagai investasi. Tabungan valuta asing dapat dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan.